



# **NASKAH URGENSI**

**Rancangan Peraturan Menteri  
Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan  
Penerapan Manajemen Risiko  
di Kementerian Ketenagakerjaan  
(Penggantian atas Permenaker Nomor 13  
Tahun 2019)**

BIRO PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL

**NASKAH URGENSI  
RAPERMENAKER  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
(PENGANTIAN ATAS PERMENAKER 13 TAHUN 2019)**

**A. JUDUL**

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Ketenagakerjaan.

**B. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), Kementerian Ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan berkesinambungan. SPIP merupakan instrumen penting untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan pada prinsipnya telah menjadi dasar pelaksanaan SPIP. Namun demikian, dalam implementasinya, pengaturan tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur penerapan manajemen risiko sebagai bagian yang terintegrasi dalam seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengelolaan risiko belum dilakukan secara seragam dan sistematis di seluruh unit kerja.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pemerintah menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam Pasal 29 Peraturan Presiden tersebut diamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga yang belum memiliki peraturan terkait manajemen risiko wajib menyusun peraturan dimaksud paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku. Ketentuan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan agar selaras dengan kebijakan nasional dimaksud.

Selain itu, hasil evaluasi internal, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal menunjukkan perlunya penguatan aspek tata kelola risiko, kejelasan peran dan tanggung

jawab, serta penyeragaman mekanisme penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja. Integrasi manajemen risiko ke dalam penyelenggaraan SPIP menjadi krusial untuk memastikan setiap sasaran strategis, program, dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan telah mempertimbangkan potensi risiko secara sistematis dan terdokumentasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Ketenagakerjaan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, memperkuat landasan hukum penerapan manajemen risiko, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Ketenagakerjaan disusun untuk menyesuaikan penyelenggaraan SPIP dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dalam Pasal 29 yang mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga yang belum memiliki peraturan terkait manajemen risiko wajib menyusun peraturan dimaksud paling lama 2 (dua) tahun, serta menyempurnakan pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Ketenagakerjaan, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian intern, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Ketenagakerjaan secara optimal.

#### **2. Tujuan**

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, efisien, dan terintegrasi dengan penerapan manajemen risiko di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. Menjadi pedoman yang komprehensif dan terpadu bagi seluruh pegawai dalam menerapkan SPIP dan Manajemen Risiko secara konsisten;

- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan melalui pengelolaan risiko yang memadai; dan
- d. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan secara efektif dan berkelanjutan.

#### **D. URGENSI PENGATURAN**

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, khususnya ketentuan Pasal 29 yang mewajibkan kementerian/lembaga yang belum memiliki pengaturan mengenai manajemen risiko untuk menyusun peraturan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden tersebut berlaku;
- b. memberikan pedoman resmi dan terintegrasi bagi penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program dan kegiatan;
- c. memperkuat pengelolaan risiko dalam pencapaian sasaran strategis kementerian, sehingga potensi hambatan, penyimpangan, dan kegagalan pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara sistematis;
- d. meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja kementerian, melalui integrasi penerapan manajemen risiko dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kinerja, serta pengawasan intern;
- e. menyeragamkan peran, tanggung jawab, dan mekanisme penerapan SPIP dan manajemen risiko di seluruh unit kerja, guna mendukung peningkatan maturitas SPIP dan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan kebutuhan penguatan tata kelola pengendalian intern dan manajemen risiko tersebut, penyusunan dan penerbitan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko merupakan langkah mendesak, strategis, dan wajib untuk:

- a. menjamin terselenggaranya SPIP yang efektif dan berkesinambungan;
- b. memastikan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam pencapaian sasaran strategis kementerian;
- c. meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan; dan

- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri ini diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif dan mengikat bagi penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko di Kementerian Ketenagakerjaan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.